



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Rokan Hulu

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Keadilan No. 6 Telp (0662) 91745-91677

Pasir Pengaraian.

PETIKAN PUTUSAN

Nomor : 289/Pid-B/2019/PN Prp

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : MUHAMMAD HADI WAHONO Als. GOMBLOH Bin
PONIJAN;
Tempat lahir : Kota Baru (Rokan Hulu) ;

Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 4 Juni 1989 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : SP. 1 Desa Kota baru Dusun Suka Jadi RT 24 RW 05,
Kec. Kunto Darussalam, Kab. Rokan Hulu ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

- Terdakwa ditangkap tanggal 14 Agustus 2019 ;

- Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

 1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 September 2019 ; -----
 2. Penyidik Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Rokan Hulu, sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019 ;

 3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019 ;

 4. Penuntut Umum Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pair Pengaraian sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 November 2019;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019 ;

 6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Februari 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Membaca) dst ; -----

Mendengar) dst ; -----

Halaman 1 Petikan Putusan No.289/Pid.B/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



putusan Mahkamah Agung No. 480/Id. (1) KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;